



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA)
NOMOR 57 TAHUN 1984
TENTANG
PENGHARGAAN TERHADAP IJAZAH DIPLOMA IV
DI BIDANG KEPEGAWAIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/ Institut Negeri, terdapat ketentuan tentang program non-gelar, antara lain Program Diploma yang terdiri dari Program Diploma I sampai dengan Program Diploma IV;
- b. bahwa dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang berlaku dewasa ini, baru diatur penghargaan terhadap ijazah Diploma I sampai dengan ijazah Diploma III, sedangkan untuk ijazah Diploma IV belum ada pengaturan tentang penghargaannya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur penghargaan di bidang kepegawaian, dan bukan di bidang akademik, terhadap ijazah Diploma IV.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3096);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGHARGAAN TERHADAP IJAZAH DIPLOMA IV DI
BIDANG KEPEGAWAIAN

Pasal 1

Di bidang kepegawaian, ijazah Diploma IV diberi penghargaan sama dengan ijazah Sarjana.

Pasal 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberlakukan untuk semua mutasi kepegawaian.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO